

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

2.1.1. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT. Berikut ini merupakan informasi data tempat PKL.

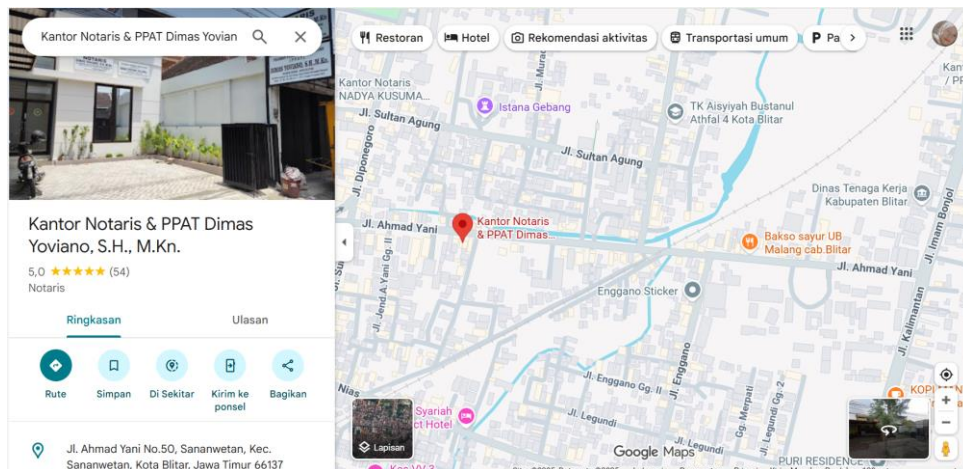
Nama Kantor : Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn.
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 50, Kelurahan Sananwetan,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
No. Telepon : 081357301122
E-mail : notaris.yoviano@gmail.com



Gambar 1 Logo IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)



Gambar 2 Logo INI (Ikatan Notaris Indonesia)



Gambar 3 Peta Lokasi Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar

2.1.2. Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung mulai dari hari Selasa tanggal 4 November 2025 hingga Senin tanggal 1 Desember 2025. Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H.,M.Kn. Kota Blitar yaitu hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2.2. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Pada dasarnya rangkaian kegiatan PKL ini penulis melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai staff yang bekerja di kantor tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis antara lain :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan PKL

HARI KE -1/PERTAMA

Selasa, 4 November 2025	
Kegiatan	- Pelaporan 57 (lima puluh tujuh) akta notaris bulan Oktober 2025 pada web http://apn.kemenkumhamjatim.com - Input data akta PPAT bulan Oktober 2025 pada aplikasi Excel

	- Melegalisasi perjanjian kerjasama yang dibuat dibawah tangan
Keterangan	- Web http://apn.kemenkumhamjatim.com merupakan sebuah aplikasi bantu pencatatan segala kegiatan notaris secara, terintegrasi secara online. Dilengkapi beberapa automatisasi sehingga membuat pencatatan semakin efisien. Pelaporan online, memungkinkan notaris untuk dapat memberikan laporan online sehingga memudahkan pemeriksaan secara terpusat. - Sistem ini merupakan inovasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim. Pelaporan protokol notaris pada sistem tersebut meliputi nama-nama pihak, jenis akta, tanggal akta, nomor daftar akta sesuai dengan yang ditulis pada buku repertorium.⁵ - Dalam hal ini jika Notaris tidak melakukan pelaporan terhadap salinan dari daftar akta atau daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah secara tepat waktu, maka akan dapat membuka peluang bagi klien yang hendak berbuat “nakal” untuk menyuruh Notaris membuatkan akta otentik dengan tanggal atau waktu mundur (akta antidatir). Peluang inilah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Notaris apabila dia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN. Maka atas pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi terhadap akta Notaris yang dibuatnya maupun terhadap kliennya.⁶ - Notaris memiliki kewenangan hukum untuk melakukan legalisasi atas tanda tangan dalam akta di

⁵ Risalatin Nur Fitri, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang,” *Jurnal Signifikan Humaniora* 2, no. 4 (2021): 1–17.

⁶ Farokah, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004),” *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2017, 1–27, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156653>.

	bawah tangan. Legalisasi tidak mengubah status dokumen menjadi akta otentik, tetapi memperkuat nilai pembuktiannya.⁷ Keberadaan legalisasi memberi kepastian bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan notaris, sehingga otentisitasnya tidak mudah dibantah. Ini menjadi jalan tengah yang efisien antara kebutuhan biaya yang terjangkau dan kekuatan hukum yang cukup. - Legalisasi memberi penguatan terhadap akta di bawah tangan. Notaris mencocokkan identitas, tanda tangan, dan isi perjanjian. Akta yang telah dilegalisasi menjadi lebih sah secara hukum. Jika terjadi sengketa, dokumen ini lebih kuat dalam pembuktian.⁸ Legalisasi juga menunjukkan bahwa para pihak memang bersungguh-sungguh saat membuat perjanjian.
Dokumentasi	

HARI KE -2/KEDUA

Rabu, 5 November 2025	
Kegiatan	- Mencatat semua akta notaris yang dibuat seperti nomor urut, tanggal, sifat akta, dan nama penghadap di buku daftar akta notaris

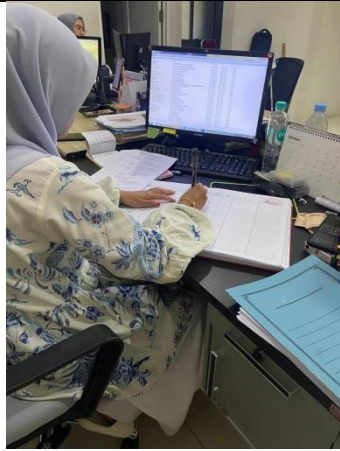
⁷ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 5 (2014): 37–56.

⁸ Raja Indo Sinaga, Eugenius Paransi, and Muhammad Hero Soepeno, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10 No.5 (2022).

	- Membuat draft perjanjian sewa-menyewa
Keterangan	- Notaris mempunyai kewajiban disaat mengemban jabatannya dimana notaris harus membuat buku daftar akta serta melakukan pengisian buku daftar akta selaras pada akta yang sudah notaris buat. Konteks itu ditetapkan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang berisikan: <i>(1) Notaris melakukan pembuatan daftar akta, surat dibawah tangan yang dilakukan pengesahan, daftar surat dibawah tangan yang dilakukan pembukuan, serta daftar surat lainnya yang diharuskan oleh Undang-Undang tersebut, serta</i> <i>(2) Pada daftar akta seperti yang dituangkan dalam ayat (1), Notaris setiap harinya melakukan pencatatan seluruh akta yang di buat oleh maupun pada hadapan pejabat yang mempunyai wewenang pada bentuk minuta akta atau originali, tanpa sela-sela kosong, pada setiap ruang yang dilakukan penutupan melalui sejumlah garis tinta, lewat pencantuman nomor urut dan bulanan, tanggal, sifat akta, serta nama seluruh orang yang melakukan penindakan bagi dirinya sendiri atau menjadi kuasa individu lainnya.”⁹</i> - Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.¹⁰

⁹ Alya Regita, Ratna Putri, and Novira Maharani Sukma, “Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta,” *NOTARIUS* 14 (2021): 666–80.

¹⁰ Rio Ch. Rondonuwu, “Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPdata,” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 5–12.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -3/KETIGA

Kamis, 6 November 2025	
Kegiatan	- Mencatat semua surat di bawah tangan yang dibukukan (<i>waarmerking</i>) seperti nomor urut, tanggal surat, tanggal <i>waarmerking</i>, nama surat, dan nama yang bertandatangan di buku daftar surat di bawah tangan yang di bukukan - Membuat draft Akta Jual Beli beserta kelengkapannya seperti : keabsahan dokumen, surat kuasa balik nama, surat pernyataan untuk peralihan hak, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik.
Keterangan	Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah.¹¹ Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian

¹¹ Ana Silviana, Khairul Anami, and Handojo Djoko Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah," *Law, Development & Justice Review* 3 (2020): 191–95.

	baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ¹²
Dokumentasi	

HARI KE -4/KEEMPAT

Jumat, 7 November 2025	
Kegiatan	- Membuat Draft Akta Perjanjian Fasilitas Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Keterangan	Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan

¹² David M.L. Tobing. 2019, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 3.

	kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.¹³ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.¹⁴ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”</i>¹⁵
--	--

¹³ David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁴ Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, and Herawan Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,” *Bengkoelen Justice* 10, no. 2 (2020).

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” (1996).

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -5/KELIMA

Sabtu, 8 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -6/KEENAM

Minggu, 9 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -7/KETUJUH

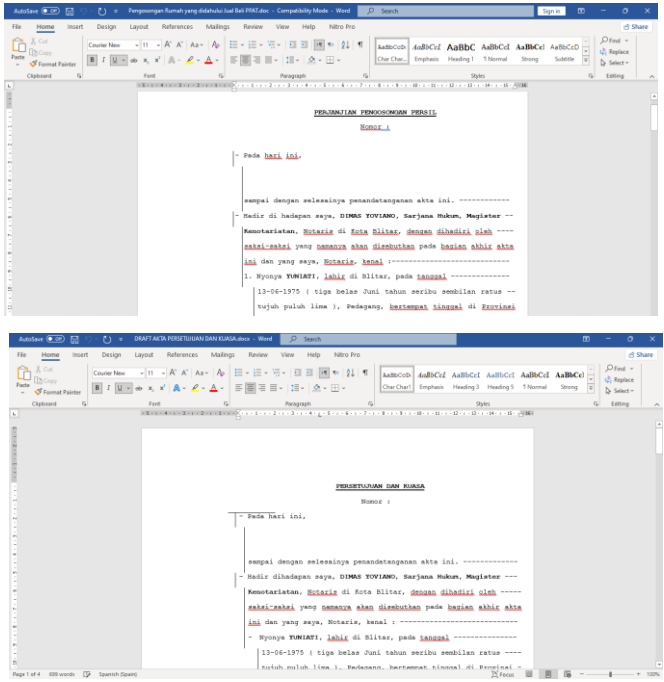
Senin, 10 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Jual Beli beserta kelengkapannya
Keterangan	- Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah. Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka

	akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶
Dokumentasi	

HARI KE -8/KEDELAPAN

Selasa, 11 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Persetujuan dan Kuasa - Membuat draft Akta Pengosongan Persil
Keterangan	- Akta persetujuan dan kuasa adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, di mana salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) menyatakan persetujuannya terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pasangannya, yaitu menjual tanah/properti yang merupakan harta bersama. - Akta Pengosongan Persil merupakan suatu akta

¹⁶ Silviana, Anami, and Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah."

	notarial yang berfungsi sebagai dokumen pernyataan dan persetujuan formal antara penjual dan pembeli mengenai kewajiban penjual untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati.
Dokumentasi	

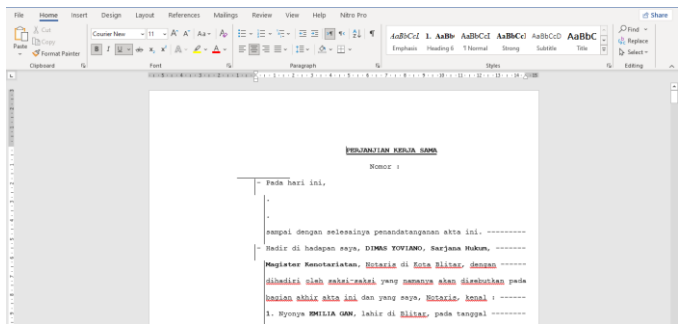
HARI KE -9/KESEMBILAN

Rabu, 12 November 2025	
Kegiatan	- Membuat Salinan Akta Persetujuan dan Kuasa - Membuat Salinan Akta Pengosongan Persil
Keterangan	Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa 'diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya'.¹⁷

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -10/KESEPULUH

Kamis, 13 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft Akta Perjanjian Kerjasama Apoteker beserta salinannya
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.
Dokumentasi	

HARI KE -11/SEBELAS

Jumat, 14 November 2025	
Kegiatan	Membuat Draft Akta Perpanjangan Fasilitas Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Keterangan	Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu

	negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.¹⁸ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.¹⁹ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan</i>
--	---

¹⁸ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

¹⁹ Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

	<i>kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.</i> ²⁰
Dokumentasi	

HARI KE -12/DUA BELAS

Sabtu, 15 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -13/TIGA BELAS

Minggu, 16 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -14/EMPAT BELAS

Senin, 17 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta penambahan dan perpanjangan fasilitas kredit beserta APHT
Keterangan	- Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang

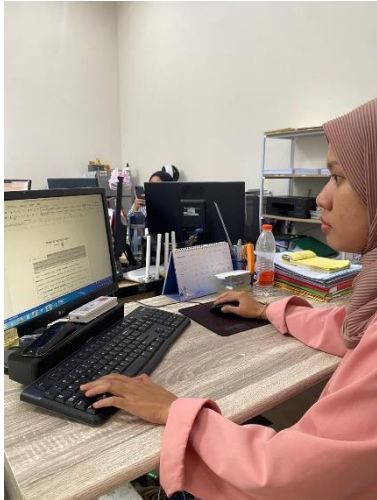
²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

	diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.²¹ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.²² Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”²³</i>
--	---

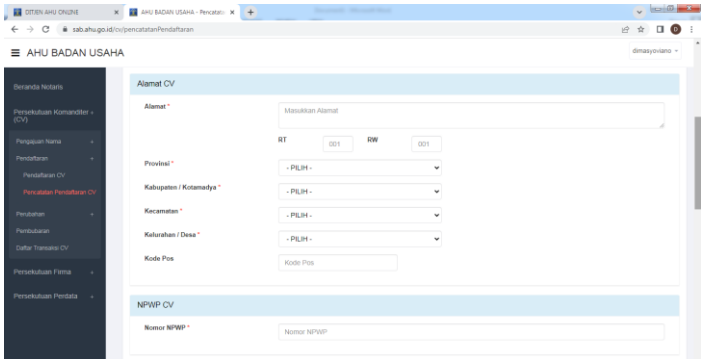
²¹ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

²² Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -15/LIMA BELAS

Selasa, 18 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta pendirian CV dan mendaftarkannya di web AHU ONLINE
Keterangan	Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) dilakukan secara online melalui situs resmi AHU Online oleh Notaris, dengan alur utama: Notaris melakukan pemesanan dan pembayaran voucher pendaftaran CV, mengisi data perusahaan, mengunggah akta pendirian yang sudah jadi, lalu sistem akan memproses dan mengesahkan badan usaha CV dan terbit SK Pengesahan.
Dokumentasi	

HARI KE -16/ENAM BELAS

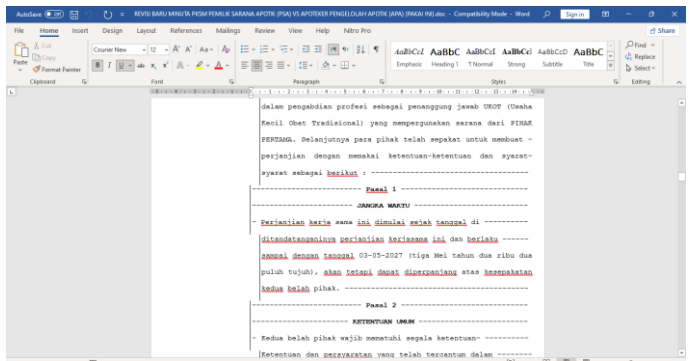
Rabu, 19 November 2025	
Kegiatan	- Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU - Membuat draft akta perjanjian sewa-menyewa antara perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT)
Keterangan	- Mendaftarkan akta pendirian PT ke sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) dilakukan secara online melalui situs resmi AHU Online oleh Notaris, dengan alur utama: Notaris melakukan pemesanan dan pembayaran voucher PT, mengisi data perusahaan, mengunggah akta pendirian yang sudah jadi, lalu sistem akan memproses dan mengesahkan badan hukum PT dan terbit SK Pengesahan. - Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.
Dokumentasi	

HARI KE -17/TUJUH BELAS

Kamis, 20 November 2025	
Kegiatan	- Melakukan pengecekan sertifikat dan input HT-El pada sistem
Keterangan	- Pengecekan sertifikat adalah layanan atau prosedur resmi yang dilakukan di Kantor Pertanahan (BPN) untuk memastikan keaslian, legalitas, dan status hukum suatu sertifikat tanah. - Input Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) merujuk pada serangkaian proses pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik yang terintegrasi di Kementerian ATR/BPN, yang dikenal sebagai Sistem HT-El atau HT Terpadu Elektronik (<i>Online System</i>).
Dokumentasi	

HARI KE -18/DELAPAN BELAS

Jumat, 21 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta perjanjian kerjasama antara perorangan dengan Persekutuan Komanditer (CV)

Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai. ²⁴
Dokumentasi	

HARI KE -19/SEMBILAN BELAS

Sabtu, 22 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -20/DUA PULUH

Minggu, 23 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

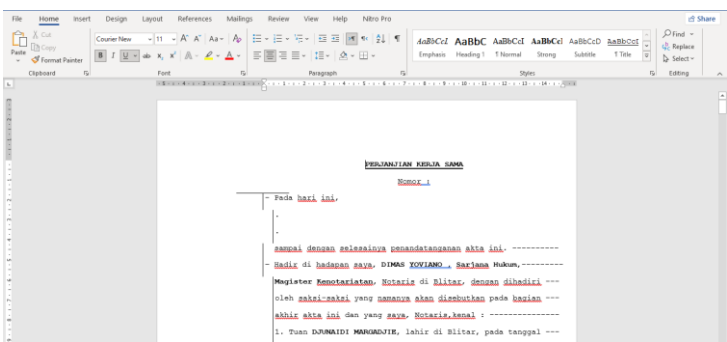
HARI KE -21/DUA PULUH SATU

Senin, 24 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta perjanjian kerjasama antara PT dengan perorangan
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.

²⁴ Chrystofer, Ery Agus Priyono, and Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–17.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -22/DUA PULUH DUA

Selasa, 25 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta perjanjian kerjasama perorangan
Keterangan	Akta perjanjian kerjasama merupakan akta yang memuat kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan para pihak dapat tercapai.
Dokumentasi	

HARI KE -23/DUA PULUH TIGA

Rabu, 26 November 2025	
Kegiatan	Pelaporan bulanan akta notaris dan akta PPAT
Keterangan	Web http://apn.kemenkumhamjatim.com merupakan sebuah aplikasi bantu pencatatan segala kegiatan notaris secara, terintegrasi secara online. Dilengkapi beberapa automatisasi sehingga membuat pencatatan semakin efisien. Pelaporan online, memungkinkan notaris untuk

	dapat memberikan laporan online sehingga memudahkan pemeriksaan secara terpusat. Sistem ini merupakan inovasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim. Pelaporan protokol notaris pada sistem tersebut meliputi nama-nama pihak, jenis akta, tanggal akta, nomor daftar akta sesuai dengan yang ditulis pada buku repertorium.²⁵ Dalam hal ini jika Notaris tidak melakukan pelaporan terhadap salinan dari daftar akta atau daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah secara tepat waktu, maka akan dapat membuka peluang bagi klien yang hendak berbuat “nakal” untuk menyuruh Notaris membuat akta otentik dengan tanggal atau waktu mundur (akta antidatir). Peluang inilah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Notaris apabila dia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 61 UUJN. Maka atas pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang terjadi terhadap akta Notaris yang dibuatnya maupun terhadap kliennya.²⁶
--	---

²⁵ Fitri, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang.”

²⁶ Farokah, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).”

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -24/DUA PULUH EMPAT

Kamis, 27 November 2025	
Kegiatan	- Membuat draft akta hibah beserta kelengkapannya - Membuat draft Perjanjian kredit, SKMHT dan APHT
Keterangan	- Hibah memiliki arti yaitu pemberian yang dilakukan cuma-cuma atau sebagai hadiah untuk seseorang. Akta Perjanjian Hibah atas tanah akan dibuatkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akan dilakukan pengalihan hak mengenai tanah tersebut yang didasari oleh Akta Hibah.²⁷ - Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dalam suatu negara mempunyai fasilitas pinjaman yang disediakan kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas pinjaman yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Perjanjian kredit memuat kesepakatan antara debitur dan kreditur di mana debitur meminjam

²⁷ Umi Aliffa and I Wayan Wiryawan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah" 06, no. 02 (2021): 426–37, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>.

	sejumlah uang kepada kreditur yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit juga memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur yang diatur dalam klausul-klausul perjanjian.²⁸ Selain perjanjian kredit, agar adanya kepastian hukum pelunasan antara debitur dan kreditur perlu adanya jaminan atas pinjaman. Jaminan ini diperlukan jika debitur tidak sanggup membayar kembali pinjaman yang diberikan (atau wanprestasi dalam pelunasan kewajibannya) maka kreditur dapat melakukan sita jaminan atas pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pelunasannya. Jaminan atas pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan berupa jaminan hak tanggungan.²⁹ Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan “UU No. 4 Tahun 1996”) menjelaskan: <i>“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”</i>³⁰
--	---

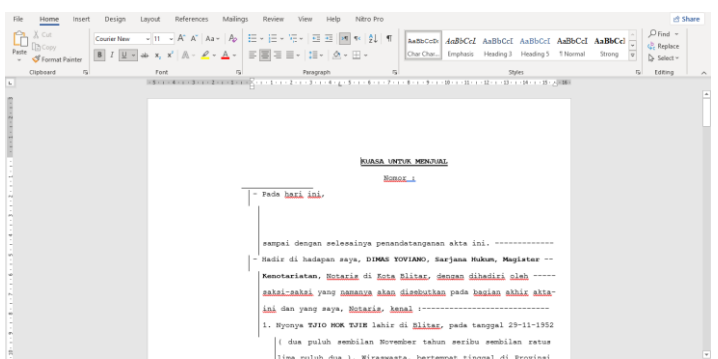
²⁸ Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*.

²⁹ Guntoro, Kontesa, and Sauni, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.”

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dokumentasi	
--------------------	--

HARI KE -25/DUA PULUH LIMA

Jumat, 28 November 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta kuasa menjual beserta salinannya
Keterangan	Kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang sering dalam praktek sehari-hari di kantor notaris, kuasa menjual ini biasanya sangat terkait dengan peralihan hak atas tanah. Keberadaan kuasa menjual tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya: - Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit; - Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena tidak berada ditempat sementara waktu.³¹
Dokumentasi	

³¹ Muhammad Eddo Afrian, "Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* III (2016): 1–15.

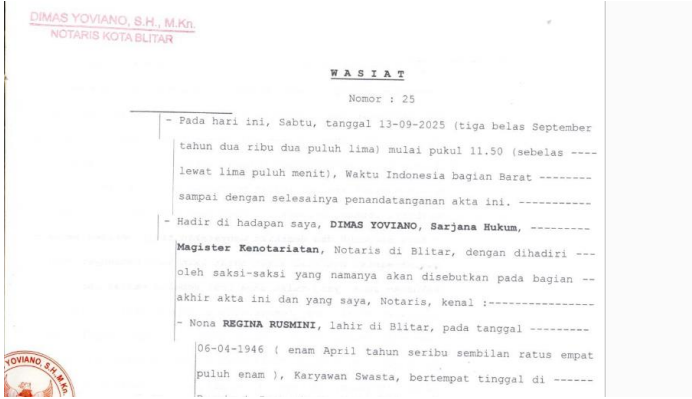
HARI KE -26/DUA PULUH ENAM

Sabtu, 29 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -27/DUA PULUH TUJUH

Minggu, 30 November 2025	
Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	

HARI KE -28/DUA PULUH DELAPAN

Senin, 1 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta wasiat beserta salinannya
Keterangan	Akta wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. ³²
Dokumentasi	

³² Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata,” *Krisna Law* 4 (2022): 17–31.

HARI KE -29/DUA PULUH SEMBILAN

Selasa, 2 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta jual beli beserta kelengkapannya
Keterangan	Akta jual beli adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga merupakan produk hukum yang digunakan sebagai persyaratan atau bukti bahwa adanya suatu peralihan hak atas tanah. ³³ Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam suatu formulasi yang baku. Maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri memiliki arti sebuah ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua pihak, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dokumentasi	

³³ Silviana, Anami, and Waloejo, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah."

HARI KE -30/TIGA PULUH

Rabu, 3 Desember 2025	
Kegiatan	Membuat draft akta persetujuan dan kuasa beserta salinannya
Keterangan	Akta persetujuan dan kuasa adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, di mana salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) menyatakan persetujuannya terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pasangannya, yaitu menjual tanah/properti yang merupakan harta bersama.
Dokumentasi	